



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 264 /III.11/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, PELATIH DAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR DUPLIKAT BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-60 Tahun 2005, untuk mempersiapkan anggota Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi dipandang perlu melakukan seleksi untuk memilih dan mempersiapkan calon anggota Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar dipandang perlu membentuk Tim Seleksi, Pelatih dan Panitia Pelaksana Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Surat Direktur Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas RI Nomor : 220/E4/GM/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Seleksi dan Pengiriman Biodata Calon Peserta Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Seleksi, Pelatih dan Panitia Pelaksana Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Seleksi dan Pelatih bertugas :
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan seleksi dan latihan calon anggota Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005.
 2. Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 19 Agustus 2005;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 60 Tahun 2005 Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda.
- KELIMA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **29-6-2005**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kapolda Lampung di Telukbetung.
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
8. Masing-masing yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan.